



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2016/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Mei 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register perkara nomor: 83/Pdt.P/2016/PA.Sgm tertanggal 25 Mei 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari #Nama, umur 17 tahun sebagaimana yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran No. 4333/IST/CS/2012, agama Islam, pekerjaan eks pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Gowa.
2. Bahwa anak pemohon yang bernama #Nama tersebut sudah lama berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama #Nama berumur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan eks pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Gowa;
3. Bahwa anak pemohon dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran intim) dengan perempuan tersebut dan tidak mungkin lagi dapat dipisahkan;
4. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama oleh pemohon seperti terjadinya kehamilan di luar nikah, maka pemohon

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2015/PA.Sgm



sebagai orang tua bermaksud untuk menikah kan #Nama dengan #Nama tersebut namun oleh karena #Nama belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu, maka pemohon memohon untuk diberikan izin untuk dispensasi nikah kepda #Nama untuk bisa dinikahkan dengan #Nama;

5. Bahwa anak pemohon dengan perempuan tersebut ada hubungan famili tapi sudah jauh, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;

6. Bahwa anak pemohon tersebut masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawunan dengan perempuan lain;

7. Bahwa pemohon dengan orang tua perempuan tersebut telah sama-sama setuju atas rencana pernikahan #Nama dengan #Nama.

8. Bahwa pemohon telah datang menghadap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bontonompo untuk menikahkan anak pemohon tersebut, akan tetapi PPN/KUA setempat belum dapat menikahkan mereka sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa terkait dengan dispensasi nikah sebagaimana di uraikan dalam surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Nomor : KK.02/6/PW.01/152/2016. Tertanggal Bontocaradde, 24 Mei 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa segera memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) nikah kepada anak pemohon yang bernama #Nama untuk menikah dengan perempuan yang bernama #Nama ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2015/PA.Sgm



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Nomor : 194/14/VII/2012, tanggal 20 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi permohonan dispensasi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Nomor : KK.02/6/PW.01/152/2016, tanggal 24 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama #Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor : 4333/IST/CS/2012 tertanggal 21 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama #Nama dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Gowa Nomor : 7306012501052754, tanggal 26 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.4.

Bahwa, selanjutnya pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. #Saksi I, umur 44 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi adalah kemenakan pemohon.
 - Bahwa yang saksi ketahui pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama #Nama dengan seorang perempuan yang bernama #Nama, umur 16 tahun ;
 - Bahwa #Nama dengan #Nama ada hubungan Keluarga namun sudah jauh;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2015/PA.Sgm



- Bahwa #Nama dengan #Nama tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan untuk dilangsungkannya pernikahan keduanya;
 - Bahwa pernikahan #Nama dengan #Nama, sudah sangat mendesak karena #Nama su #Nama sudah hamil 7 bulan;
 - Bahwa #Nama sudah memiliki pekerjaan tetap;
 - Bahwa saksi tahu pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anak pemohon di Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
2. #Saksi II, 38 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi adalah sepupu dua kali pemohon.
 - Bahwa yang saksi ketahui pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama #Nama dengan seorang perempuan yang bernama #Nama, umur 16 tahun ;
 - Bahwa #Nama dengan #Nama ada hubungan Keluarga namun sudah jauh;
 - Bahwa #Nama dengan #Nama tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan untuk dilangsungkannya pernikahan keduanya;
 - Bahwa pernikahan #Nama dengan #Nama, sudah sangat mendesak karena #Nama su #Nama sudah hamil 7 bulan;
 - Bahwa #Nama sudah memiliki pekerjaan tetap;
 - Bahwa saksi tahu pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anak pemohon di Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2015/PA.Sgm



Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon dan keterangan pemohon di persidangan maka yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah pemohon bermohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak kandung pemohon yang bernama (#Nama) yang masih dibawah umur yaitu 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka terbukti pemohon adalah orang tua (ibu) dari #Nama;

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2015/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah selaku anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka sesuai dengan bukti P.3 tersebut menurut pendapat majelis hakim bahwa dari sisi materil harus dinyatakan terbukti masih berada di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang mengetahui bahwa anak pemohon dan calon istri anak pemohon sudah mendesak untuk menikah, dimana pihak keluarga kedua belah pihak juga sudah ada kesepakatan untuk menikahkan mereka, karena calon isteri anak pemohon telah hamil, maka berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut menurut pendapat majelis hakim bahwa secara materil dinyatakan telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalil permohonan pemohon telah beralasan dan setidaknya anak pemohon harus dinyatakan sudah dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah ibu kandung dari #Nama ;
- Bahwa #Nama saat ini berumur 17 tahun ;
- Bahwa #Nama direncanakan akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama #Nama;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa #Nama memiliki penghasilan dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2015/PA.Sgm



dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut.

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia yang saat ini berumur 17 tahun merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Majelis Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, usia anak pemohon yang telah hampir mendekat usia yang dikehendaki oleh ketentuan undang-undang, namun dengan menafsirkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang usia kedewasaan yakni sekitar 18 tahun, dimana dengan usia seperti itu seorang anak telah dapat dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang sah, oleh karena itu kehendak anak pemohon untuk menikah tetapi terhalang oleh usianya, maka kehendak

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2015/PA.Sgm



tersebut patut dimaknai sebagai sebuah tindakan yang bermuara pada perwujudan tanggung jawab dari anak pemohon demi rumah tangga nantinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan menyimpanginya sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dan dengan memperhatikan adanya kesiapan keduanya untuk menjalani rumah tangga secara lahir (ekonomi dan fisik) dan batin (mental), maka permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya bernama #Nama untuk menikah dengan #Nama, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama #Nama;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1437 H., oleh **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2015/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Darmawati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., MH**

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Darmawati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|----------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 125.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp 216.000,00 |
| (dua ratus enam belas ribu rupiah) | | |

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2015/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)